**MODUL KULIAH PEMBUKTIAN**

**Oleh;**

**Endik Wahyudi SH.MH**

1. Pendahuluan

Tanggal 24 September 1981 telah ditetapkan hukum acara pidana dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (disingkat : KUHAP) dan diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) No. 76/1981 dan Penjelasan dalam Tambahan lembaran Negara (TLN) No. 3209.

Untuk pelaksanaan KUHAP sebelum Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diundangkan, maka pada tanggal 4 Pebruari 1982 telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin adanya kesatuan pelaksanaan hukum acara pidana berdasarkan KUHAP itu sendiri, yaitu sejak dari penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara sampai pada penyelesaian di tingkat (lembaga) pemasyarakatan.

Sebelum secara resmi nama undang-undang hukum acara pidana disebut "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana" (Pasal 285 KUHAP), telah menggunakan istilah *"Wetboek van Strafvordenng"(Belanda)* dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah *"Wetboek van* *Strafprocesrecht"* (Belanda) atau *"Procedure of criminal"* (Inggris) yang terjemahan dalam bahasa Indonesia "Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana". Tetapi menurut Menteri kehakiman Belanda istilah *"strafvordering"* itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.

Istilah lain yang diterjemahkan dengan "tuntutan pidana" adalah *"strafvervol-ging;* dan istilah ini menurut Menteri Kehakiman Belanda tersebut yang tidak meliputi seluruh pengertian *"strafprocesrecht"* (hukum acara pidana). Jadi Istilah *"Strafvorde-finglebih* luas artinya daripada istlah *"strafvervolging".*

Perancis *menamai* kitab undang-undang hukum *acara pidananya yaitu "Code d’instruction Criminelle;* di Jerman dengan nama *"Deutsche Strafprozessodnung;* sedangkan di Amerika Serikat sering ditemukanistilah *"Criminal Procedure Rules".*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka istilah yang paling tepatdigunakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang yaitu"Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana", karena dalam pengertian initelah mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari prosespenyidikan sampai pelaksanaan putusan hakim, bahkan mengatur tentangupaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa(peninjauan kembali *(herziening)* dan kasasi demi kepentingan hukum).

Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai "hukum pidana formal", maksudnya untuk membedakan dengan "hukum pidana materiel". Adapun dimaksud dengan "hukum pidana materiel" atau KUHPidana adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat tidaknya orang dipidana dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan "hukum pidana formil" atau KUHAP adalah mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.

Jadi hukum materiel adalah hukum yang berisikan materi hukuman, sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan hukum materiel. Salah satu tata cara yang diatur dalam hukum acara pidana adalah masalah pembuktian sebagai salah satu bagian dari hukum acara pidana.

1. Beberapa istilah:

*Evidance* (Inggris) = Bukti,

*Bewijs (Belanda) = B*ukti

*Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti. Melakukan sesuai dengan kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.*

* **R. Subekti** “meyakinkan kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam satu persengketaan”
* M. Yahya Harahap “pembuktian sebagai ketentuan2 yang berisi pengarisan dan pedoman tentang tata cara yang di benarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa”
* **Muhammad at Thohir Muhamad** “membuktikan suatau perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang laian”
* **Sobhi Mahmasoni** “membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan suatu dalil sampai pada batas yang meyakinkan.

Bukti merujuk pada alat-alat bukti termasuk barang bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sementara itu pembuktian merujuk kepada suatau proses terkait mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti, sampai pada penyampaian bukti tersebut di persidangan.

PEMBUKTIAN DALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA

Yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukumnya. Semua terkait pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang di tentukan oleh undang-undang.

KARAKTER DAN PARAMETER PEMBUKTIAN.

Sebelum membahas jauh terkait Karakter dan parameter pembuktian, terlebih dahulu kita ketahui hal-hal yang fundamental terkait suatu pembuktian:

*Pertama* = suatu bukti haruslah *relevan* dengan sengketa atau perkara yg sedang di proses.

*Kedua* = suatu bukti haruslah dapat diterima atau *admissible.* Biasanya suatu bukti yg bisa diterima dengan sendirinya relevan. Sebaliknya, suatu bukti yg tidak relevan, tidak akan dapat diterima. Kendatipun demikian dapat saja suatu bukti itu relevan, tapi tidak dapat diterima. Ex : *Testimoni de auditu (mendegar kesaksian orang lain).*

*Ketiga = exclusionary discretion, yakni prinsip hukum yang mensaratkan bahwa bukti yang diperoleh seara melawan tidak dapat di terima oleh pengadilan.*

*Keempat =* dalam konteks pengadilan setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim *(weight of the evidance)*

PARAMETER PEMBUKTIAN

A. *Bewijstheorie* : teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan:

1. *Positief Wettelijke Bewijs Theorie* (Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif ) biasanya di pakai dalam ranah hukum perdata.
2. *Conviction in-Time* (Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim belaka). Negara yg mengunakan sistem ini adalah Amerika. Hakim di amerika adalah *unus judex* (hakim tunggal)
3. *Conviction Raisonnee* (Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis) digunakan dalam pembuktian tindak pidana ringan, termasuk pelanggaran lalu lintas, (acara pemeriksaan cepat)
4. *Negatief Wettelijke Bewijs Theorie* (Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Negatif ) pasal 183 KUHAP

Pembuktian dalam Peradilan Pidana.

Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara Mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidal< boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

1. keterangan saksi;

2. keterangan ahli;

3. surat;

4. petunjuk; dan

5. keterangan terdakwa.

Adapun jenis- jenis sistem pembuktian menurut KUHP adalah:

a). Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata *(Conviction In Time)*

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Log is *(Conviction In Raisone).*

Sistem pembuktian Conviction In Ralsone masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian convition in raisone harus dilandasi oleh "reasoning" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus 'reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif *(Positif Wettwlijks theode).*

Sistem ini ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wetteljik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang Maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.

Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positief wettelijk bewijstheori systeem di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka; dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif *(negative wettelijk).*

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : " hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Atas dasar ketentuan Pasar 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Teori pembuktian menurut undang-undang negative tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk istilah ini berarti : wettelijk berdasarkan undang-undang sedangkan negative, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

balam sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatief di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan system undang-undang secara negative sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;

b) Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.

Kelebihan sistem pembuktian negatif (negative wettelijk) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari gat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, dan merupakan kebenaran yang hakiki.

Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu :

1. Hal-hal yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: "Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan atau disebut dengan istilah notoke feiten. Secara garis besar fakta not& dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. yang dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus diadakan peringatan hari Kemerdekaan Indonesia. Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian. Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu bisa menyebabkan seseorang mabuk.

b) Kewajiban seorang saksi

Kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan: Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan ahli.

1. Satu saksi bukan saksi *(unus testis nut/us testis)*

Prinsip ini terdapat pada Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan KUHAP, keterangan satu saksi bukan saksi tidak berlaku bagi pemeriksaan cepat. Hal ml dapat disimpulkan dari penjelasan Pasal 184 KUHAP sebagai berikut: "Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu gat bukti yang sah".

1. Pengakuan terdakwa tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum membuktikan kesalahan terdakwa.

Prinsip ini merupakan penegasan dari lawan prinsip "pembuktian terbalik" yang tidak dikenai oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.

1. Keterangan terdakwa hanya mengikat pada dirinya sendiri.

Prinsip ini diatur pada Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menentukan bahwa :

*"Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi did terdakwa sendiri.*

Menurut asas ml, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan yang berkedudukan sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada dirinya sendiri. Keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa 8, demikian sebaliknya.

**B. BEWIJSMIDDELEN**

***Bewijsmiddelen* : adalah alat bukti yang digunakan untuk telah terjadinya suatu peristiwa hukum.**

**Dalam Hukum Perdata alat bukti diatur dalam Buku IV KUHPerdata pasal 1865:**

* **Bukti tulisan**
* **Bukti saksi-saki**
* **Persangkaan-persangkaan**
* **Pengakuan**
* **Sumpah**

**Sedangkan alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam pasal 184 KUHAP:**

* **Keterangan saksi**
* **Keterangan Ahli**
* **Surat**
* **Petunjuk**
* **Keterangan Terdakwa**

Bandingnkan dengan ketentuan yang ada dalam KUHP Belanda **Pasal 339 *Wetboek van Strafvordering* (KUHAP Belanda)**

* **Pengetahuan/pengamatan hakim *(eigen waarneming van de rechter)***
* **Keterangan terdakwa *(verklarigen van de Verdahte);***
* **Keterangan saksi *(verklarigen van een Getuige)***
* **Keteragan ahli *(verklarigen van een Deskundige)***
* **Surat *(schrift bescheiden)***

**D. BEWIJSVOERING**

*Bewijsvoering* secara harafiah diartikan sebagai penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim dipengadilan.

Mekanisme pembuktian ini cenderung digunakan negara-negara yang mengunakan metode pembuktian *due process model* dalam SPP. Karena negara begitu menjunjung tinggi hak asasi manusia (hak-hak tersangka) sehingga acap kali pengadilan membebaskan seorang tersangka dalam pemeriksaan praperadilan lantara pengadilan menilai alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah *(unlawul legal evidance).*

Ingat tulisan Satjipto Raharjo Dalam artikel *“polisi Polisi yg kurang Dikenal”,* ***Ingat kasus juga penyadapan di Indonesia antara Presiden******B.J. Habibie dg Jaksa Agung*** ***Andi M.Ghalip yg membicarakan******Kasus korupsi Soeharto******Ingat kasus Presiden US******Richard Nixson (1970).* Pertanyaan yang berkembang sekarang adalah bagaimana dengan kasus penyadapan yang ada di indonesia sekarang ini??**

**E.** **BEWIJSLAST**

BEWIJSLAST adalah pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum.

Dalam hukum perdata yg di bebani untuk membuktikan adalah para pihak, sebagaimana amanat pasal 163 HIR,pasal 283 Rb dan pasal 1865 KUHPerdata. Hal demikian merujuk pada asas *actori incumbit probatio* “siapa yaang menggugat dialah yang membuktikan”

Sedangkan dalam perkara pidana secara universal beban pembuktian diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Hal demikian merupakan konsekwensi atas asas diferensiasi fungsional dalam *criminal process* yg menyerahkan fungsi penyelidikan,penyidikan,penuntutan dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang.

**F. BEWIJSKRACHT**

Bewijskracht dapat diartikan sebagai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Ini merupaka otoritas hakim.

Dalam hukum pidana kekuatan semua alat bukti pada hakekatnya sama, tidak ada satu melebihi lainya, tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yaang satu dengan bukti yang lain.

Dalam hukum acara perdata karena di dasarkan pada *Positief Wettelijke Bewijs Theorie ,* meskipun tidak mengenal hierarki alat bukti, alat bukti tertulis seperti surat atau sertifikat atau akta authentik mempunyai kedudukan yg sangat kuat yg di istilahkaan dengan *probatio plena* yang berarti mempunyai kekuatan pembuktian penuh dan sempurna yang kedudukanya sangat kuat, kecuali dibuktikan sebaliknya.

**G. BEWIJS MINIMMUM**

BEWIJS MINIMMUM adalah bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan hakim. Dalam konteks hukum acara pidana indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Artinya untuk dapat menjatuhkan pidana, bewijs minimum-nya adalah dua alat bukti. Lihat ketentuan pasal 183 KUHAP.

Demikian pula dalam hukum acara perdata, minimum bukti yang diperlukan oleh hakim untuk memutus perkara minimal adalah dua alat bukti.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukannya nasib seorang terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang ada, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, majelis hakim yang memeriksa perkara harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian serta meneliti sampai dimana harus minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang ada.Hukum pembuktian juga merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Setelah penjelasan panjang lebar di atas, dapatlah ditarik pengertian mengenai arti pembuktian ditinjau dari hukum acara pidana yang antara lain berarti ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari kebenaran baik hakim, penuntut umum, penasehat hukum maupun terdakwa, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian atas bukti yang ditemukan undang-undang dan tidak boleh bertindak leluasa dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. Terutama bagi majelis hakim yang bersangkutan, harus benar-benar cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukannya selama persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukannya dalam putusan yang akan mereka jatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti yang ada, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat yang ditemukan selama sidang. Begitu pula dengan cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dan harus dilaksanakan dalam batas yang diperbolehkan undang-undang agar dalam mewujudkan kebenaran dan putusan yang hendak dijatuhkan, majelis hakim yang bersangkutan terhindar dari pengorbanan kebenaran dan rasa ketidak adilan serta tidak diwarnai oleh penilaian subyektif dan pendapat hakim sematamata.Berdasarkan pengertian secara umum tentang pembuktian tersebut, maka bisa dilihat bahwa ada suatu unsur yang harus dipenuhi dalam hal pembuktian, yaitu adanya alat bukti. Sebelum kita melangkah ke arah pengertian alat bukti, saya akan mencoba memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang pengertian bukti. Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kebenarannya, saksi, tanda hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.

Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dapat dipergunakan dalam suatu persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Jadi fungsi dari pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang telah terbukti. Sedangkan fungsi dari alat bukti adalah untuk membantu jalannya suatu pembuktian dalam suatu persidangan, apabila dalam pembuktian tanpa disertai adanya alat bukti maka acara pembuktian tersebut batal demi hukum. Fungsi dari alat juga ditentukan dari kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut.

**Peranan Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana dalam Putusan Hakim**

Persidangan perkara pidana adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi tindak pidana dalam suatu peristiwa. Oleh karena itu dalam persidangan perkara pidana peranan yang paling penting adalah pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan disidang pengadilan karena dengan pembuktian inilah ditentukan nasib seorang terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan selalu berpedoman kepada basil yang telah didapat dari peranan pembuktian dari alat-alat bukti.

Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, Pasal 184 ayat 1 KUHAP telah menentukan secara “limitatif’ alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat 1. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat 1, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 183 ayat 1, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Penerapan alat-alat bukti itu maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti berupa:

**Keterangan saksi**

Syarat sahnya keterangan saksi, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang, paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “the degree of evidence” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, harus mengucapkan sumpah atau janji. Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat 3, sebelum saksi memberi keterangan “wajib mengucapkan” sumpah atau janji, adapun sumpah atau janji, dilakukan menurut cara agamanya masing-masing, lafal sumpah atau janji berisi saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan tiada lain dari pada yang sebenarnya. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat 3, akan tetapi Pasal 160 ayat 4 memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Saat mengucapkan sumpah atau janji, pada prinsipnya wajib diucapkan “sebelum” saksi memberi keterangan. Namun dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, Sumpah atau janji dapat diucapkan “sesudah” saksi memberi keterangan. Mengenai saksi yang menolak mengucapkan sumpah atau janji, sudah diterapkan, yakni terhadap saksi yang menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah: dapat dikenakan sandera, penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang, penyandera dalam hal seperti ini paling lama empat betas hari (Pasal 161).

Kedua, keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti, keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat 1, dapat ditarik kesimpulan: setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan diluarpendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam. itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian, testimonium de auditu” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti” keterangan saksi disidang pengadilan berupa keterangan ulangan dan apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti, “pendapat” atau “rekaan” yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat 5, oleh karena itu setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Ketiga, keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan. Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat 1. Keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (outside the court) bukan alat bukti, tidak dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sekalipun misalnya hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum ada mendengar keterangan seorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dan keterangan itu mereka dengar di halaman kantor pengadilan atau disampaikan oleh seseorang kepada hakim di rumah tempat tinggalnya. Keterangan yang demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena itu tidak dinyatakan disidang pengadilan.

Keempat, keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Ketentuan Pasal 185 ayat 2 keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “unustestis nullus testis” ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, “kesaksian tunggal” yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Walaupun seandainya keterangan saksi tunggal itu sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap “mungkir” serta kesaksian tunggal itu tidak dicukupi dengan alat bukti lain, kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian atas alasan “unus testis nullustestis”. Lain halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya. Dalam hal seperti ini seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian dais “the degree of evidence”, yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat 2 adalah untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”, atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi” oleh “ditambah” dengan salah satu alat bukti yang lain.

Kelima, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Pasal 185 ayat 4 yang menegaskan, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai slat bukti yang sah dengan syarat apabila keterangan saksi itu “ada hubungannya” satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

**Keterangan Ahli**

Tata cara pemberian keterangan ahli, dari ketentuan Pasal 133 dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186, jenis dan tata cars pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut: diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan, keterangan ahli yang diminta dan diberikan dan disidang. Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja pada bagian keempat dirumuskan dalam Pasal 186. Keterangan ahli ialah apa yangseorang ahli nyatakan disidang pengadilan Pasal 1 angka 28 dapat ditarik pengertian, keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa, maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa menjadi terang” demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Dari sudut pengertian dan tujuan keterangan ahli inilah ditinjau makna keterangan ahli sebagai alas bukti. Manfaat yang dituju oleh pemeriksaan keterangan ahli sebagai alat bukti. Manfaat yang dituju oleh pemeriksaan keterangan ahli guna kepentingan pembuktian, jika hakim, penuntut umum atau terdakwa tidak memahami arti dan tujuan keterangan ahli, hal itu bisa menimbulkan kekacauan dalam pemeriksaan.

**Surat**

Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti:

a. “Berita acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwewenang atau yang dibuat dihadapannya, dengan syarat, isi berita acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu harus berisi memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri, dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Surat yang berbentuk “menurut ketentuan perundang-undangan” atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya, dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.

b. Surat “keterangan dari seorang ahli” yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

c. “Surat lain” yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.

**Petunjuk**

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Pengertian alat bukti petunjuk secara kongkret. Bahkan dalam praktek peradilan pun sering mengalami kesulitan untuk menerapkannya, kekurang hati-hatian mempergunakannya. Putusan yang bersangkutan bisa mengambang pertimbangannya dalam suatu keadaan yang samar. Akibatnya putusan itu lebih dekat kepada sifat penerapan hukum secara sewenang-wenang, karena putusan tersebut didominasi oleh penilaian subjektif yang berlebihan. Untuk menghindari dominasi subjektif hakim yang tidak wajar, mendorong pembuat undang-undang sedini mungkin memperingatkan hakim, supaya penerapan dan penilaian alat bukti petunjuk dilakukan hakim: dengan arif lagi bijaksana, serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan perlu kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Selain itu hakim diajak dan diperingati menarik petunjuk dengan arif dan bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Pasal 188 ayat 2 “membatasi” kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk terbatas dari alat-alat bukti yang secara “limitatif” ditentukan dalam Pasal 188 ayat 2, menurut Pasal 188 ayat 2, petunjuk hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.

**Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat 1, pada Pasal 189 ayat 1, pada pasal ini pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang berbunyi: “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain yang pertama adalah keterangan itu dinyalakan disidang pengadilan, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “ yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa “penjelasan” atau “jawaban” terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasehat hukum. Adapun yang harus dinilai, bukan hanya keterangan yang berisi “pernyataan pengakuan” belaka, tapi termasuk penjelasan “pengingkaran” yang dikemukakannya.

**KESIMPULAN**

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum, semua terkait pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menelia alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undag-undan. Tedakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.